

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu dipelihara, demi terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, sehat indah dan rapi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu segera diatur Kebijakan oleh Pemerintah Daerah Untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat serta dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara menyeluruh, terpadu, proporsional, efektif dan efisien. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Kota Bersih, Sehat, Indah dan Rapi (BERSERI), diperlukan suatu sistem penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan pertamanan yang merupakan tanggung jawab bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang di atur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 81 Tahun 2012; Per. MenPU No. 21/PRT/M/2006; Per. Mendagri 13 Tahun 2006; Per. MenPu No. 5/PRT/M/2006; Per. Mendagri 33 Tahun 2010; Per. Mendagri 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HST No. 2 Tahun 1990; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. RuangLingkup;
 3. Asas & Tujuan;
 4. Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab Pemda;
 5. Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan;
 6. Hak & Kewajiban;
 7. Peran Serta Masyarakat;
 8. Perizinan;
 9. Insentif & Disinsentif;
 10. Pembiayaan & kompensasi;
 11. Kerja sama & Kemitraan;
 12. Penyelesaian Sengketa;
 13. Pengawasan & Pembinaan;
 14. Larangan;
 15. Penyidikan;
 16. Sanksi Administratif;
 17. Ketentuan Pidana;

18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : -